



**P U T U S A N**

**Nomor 24/G/2017/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA** (Badan Hukum Perdata) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02 tanggal 2 April 2008 oleh Notaris Muhammad Ishaq, S.H. di Padang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-27752.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Mei 2008 di Jakarta yang beralamat di Komplek Puri Asri Blok C/2-Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji Padang, dalam hal ini diwakili oleh **SYAMSUL RIZAL ARBI**, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebayoran Lama Nomor 356 RT/RW. 003/002 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan/jabatan Direktur, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 125 tanggal 06 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Henry Nur Hasanah, S.H. di Kabupaten Bekasi yang telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0112644 tanggal 27 Desember 2016 di Jakarta; -----

**Hlm. 1 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; -----
2. Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.; -----
3. Taufik Hidayat, S.H.; -----
4. Matheus Ramses R, S.H., M.H.; -----
5. Efriandi, S.H.; -----
6. Hamal Oktovianus, S.H., M.H.; -----
7. Monica Kiniiri Joseph, S.H.; -----
8. Ikhsyan Suprasetya, S.H.; -----
9. Indra Irawan, S.H.; -----
10. Deni Bakri, S.H., M.H.; -----
11. David Fernando, S.H.; -----
12. Cindy Ancia, S.H., MILIR; -----

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat dan berkantor di Jalan Latuhamhari No. 19 Menteng Jakarta Pusat, pekerjaan Advokat pada Kantor Elza Syarief Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 163/SK.ESL/I/2017 tanggal 31 Januari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

## Melawan

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai

No. 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. Doktor. H. Abadi Darmo, S.H., M.H. M.M; -----
2. Apriyani, S.H., M.Kn.; -----
3. Ferdy Widyaputra, S.H.; -----

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat dan berkantor di Jalan Angkatan 45 Lrg. Persatuan No. 3054 Palembang, pekerjaan

**Hlm. 2 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Abadi B Darmo & Associates,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1255/II/2017 tanggal 2 Maret  
2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 23 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 23 Februari 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 29 Maret 2017, tentang Hari Persidangan pertama; -----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, berkas perkara, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Februari 2017 serta telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 29 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

### I. OBJEK GUGATAN -----

Bahwa objek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: -----

**Hlm. 3 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, Lampiran huruf A Kabupaten Lahat No. 1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera” (untuk selanjutnya disebut “KTUN Obyek Sengketa”); -----

## DASAR GUGATAN -----

II. Objek gugatan merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut: -----

a. Konkret, karena objek gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu Tergugat mengakhiri Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut “IUP-OP”) yang dimiliki oleh Penggugat. IUP-OP yang diakhiri tersebut adalah IUP-OP sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

**Hlm. 4 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 November 2016, Lampiran huruf A Kabupaten Lahat No. 1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera (untuk selanjutnya disebut "SK IUP-OP"). Dengan demikian, KTUN objek sengketa telah memiliki sifat konkret secara jelas dan tak terbantahkan; -----

b. Individual, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam objek gugatan kepada PT. Andalas Bara Sejahtera, objek sengketa telah memiliki sifat Individual secara jelas dan tak terbantahkan; -----

c. Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat dimana KTUN objek sengketa mengakhiri SK IUP-OP yang dimiliki Penggugat dimana Penggugat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara dengan mendasarkan pada SK IUP-OP tersebut. Dengan demikian, penerbitan KTUN objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara definitif kepada Penggugat yaitu SK IUP-OP milik Penggugat menjadi tidak berlaku lagi dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya; -----

III. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Gubernur Sumatera Selatan, bertempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan demikian termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan

**Hlm. 5 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan *a quo* harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

IV. Kepentingan mengajukan gugatan; -----

4. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa " Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau Halaman 14 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ". Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----  
Kepentingan Penggugat sebagai badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan; -----

5. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-27752.AH.01.01. tahun 2008 tertanggal 26 Mei 2008 perihal Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Andalas Bara Sejahtera, dimana salah satu kegiatan usaha Penggugat adalah pertambangan sesuai dengan Pasal 3 angka 1 Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 2 April 2008 oleh Notaris Muhammad Ishaq, S.H. di Padang PT Andalas Bara Sejahtera; -----

**Hlm. 6 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkannya KTUN objek sengketa. Sebagaimana tertuang dalam SK IUP-OP yang telah diakhiri oleh Tergugat melalui KTUN objek sengketa, Penggugat memperoleh izin untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi batu bara diatas tanah seluas 150 (seratus lima puluh) ha yang berada diwilayah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;-----
7. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha pertambangan operasi produksi batu bara, Penggugat telah melakukan perolehan tanah sesuai surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/506/KEP/PERTAMBEN/2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.54.02.LHT.2008) jo. Keputusan Bupati Lahat No. 503/214/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Andalas Bara Sejahtera (KW.13.3.LHT.2010) (Untuk selanjutnya disebut "SK IZIN LOKASI") (untuk selanjutnya disebut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi "IUP-OP") dimana tanah/lahan yang telah diperoleh dan telah mendapatkan pengukuran kadasteral dan Peta Bidang Tanah adalah seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar); -----
8. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pembebasan lahan seluas ± 40 ha (kurang lebih empat puluh hektar) dari luas tanah 150 ha (seratus lima puluh hektar) sebagaimana yang diberikan oleh Bupati Lahat berdasarkan Surat Keputusan No. 503/506/KEP/PERTAMBEN/2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.54.02.LHT.2008) jo. Keputusan Bupati Lahat No. 503/214/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha

**Hlm. 7 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Andalas Bara Sejahtera; -----

9. Bahwa pembebasan lahan yang dilaksanakan Penggugat menjunjung prinsip ganti untung yang sangat berpihak kepada masyarakat dan masyarakat sekitar juga diberdayakan sebagai pegawai dalam pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat adalah suatu badan hukum perdata yang dapat bertindak selaku Penggugat guna mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN objek sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat yang membawa akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN serta sesuai dengan asas "*point d'interet, point d'action*" yang berarti "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat"; -----

V. Gugatan masih dalam tenggang waktu; -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara; -----

12. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui atau mendapatkan pengumuman dari Tergugat sejak kapan KTUN objek gugatan diterbitkan secara langsung, bahkan Penggugat melalui stafnya mendapat informasi dari surat kabar/koran mengenai pengumuman dari Tergugat tentang KTUN objek gugatan akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk individual yang ditujukannya. Sehingga Penggugat melalui stafnya berinisiatif mendatangi kantor Tergugat untuk mencari informasi terkait KTUN objek gugatan tersebut pada tanggal 3 Januari 2017, dan baru

**Hlm. 8 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi serta kopi salinan KTUN objek gugatan secara jelas yang mana salah satu IUP-OP yang diakhiri dalam KTUN objek gugatan yaitu atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera; -----

13. Bahwa adapun mengenai gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa tata usaha negara KTUN objek gugatan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2017 dan Penggugat mengetahui penerbitan KTUN objek gugatan oleh Tergugat pada tanggal 03 Januari 2017, maka gugatan tata usaha negara ini diajukan/didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2017 oleh karenanya gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena masih belum melewati tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat (*vide* Pasal 55 UU PTUN Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1951 bagian V angka 3); -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

- I. Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Bertentangan dengan Pasal 45 ayat (3) dan (4) mengenai perpanjangan IUP operasi produksi pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara; -----

1. Bahwa Pasal 45 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 yang berbunyi; -----

Ayat (3): "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi

**Hlm. 9 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik”; -----

Ayat (4): “Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi”; -----

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 November 2008 telah menyampaikan Surat Nomor 02/KP/ABS/X/2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Lahat, dimana dalam surat tersebut pada intinya Penggugat berencana untuk melakukan eksplorasi pertambangan di Kabupaten Lahat dan oleh karena itu Penggugat meminta kepada Bupati Lahat agar dapat memperoleh lahan untuk tujuan tersebut diatas; -----
3. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut diatas, Bupati Lahat melalui Surat Nomor 503/506/KEP/PERTAMBEN/2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 06 Desember 2008, mengabulkan permohonan Penggugat dan memberikan persetujuan usaha eksplorasi pertambangan dengan luas area lahan 254 ha (dua ratus lima puluh empat hektar) yang berlokasi di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; -----
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Desember 2009 berdasarkan Surat Nomor 35/ABS-IUP/DIR/XII-09 telah mengajukan Permohonan Penyesuaian Dan Penciptan Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Bupati Lahat; -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 35/ABS-IUP/DIR/XII-09 tanggal 14 Desember 2009 tentang Permohonan Penyesuaian Dan Penciptan Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha

**Hlm. 10 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Bupati Lahat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/163/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian dan Penciutan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang membuat Luas Wilayah milik Penggugat yang semula seluas 254 Ha (dua ratus lima puluh empat hektar) menjadi 150 Ha (seratus lima puluh hektar); -----

6. Bahwa setelah mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut, Penggugat pada tanggal 10 Mei 2010 mengajukan permohonan peningkatan dari Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; -----
7. Bahwa berdasarkan surat permohonan peningkatan dari Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut Bupati Lahat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/214/KEP/PERTAMBEN/2015 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Andalas Bara Sejahtera (KW. 13.3.LHT.2010) tanggal 14 Mei 2010 dengan luas wilayah 150 Ha (seratus lima puluh hektar); -----
8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 503/214/KEP/PERTAMBEN/2015 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Andalas Bara Sejahtera (KW. 13.3.LHT.2010) tanggal 14 Mei 2010 tersebut memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2014; -----
9. Bahwa atas surat tersebut Bupati Lahat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/200/KEP/PERTAMBEN/2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal

**Hlm. 11 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2014 yang kemudian Izin yang dimiliki Penggugat memiliki jangka waktu hingga 14 Mei 2016; -----

10. Bahwa pada tanggal 7 November 2015, berdasarkan Surat Nomor 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015. Penggugat telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Bupati Lahat, terhadap permohonan tersebut telah diterima Tergugat, dan Penggugat dalam mengajukan permohonan perpanjangan Ijin tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) PP RI No. 23 Tahun 2010 yaitu: -----

“Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP”.; atas permohonan perpanjangan ijin tersebut, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan pengajuan perpanjangan ijin tersebut; -----

11. Bahwa terhadap surat tertanggal 7 November 2015 tersebut diatas Tergugat tidak pernah memberikan jawaban apakah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dengan persyaratan, bahwa persyaratan sudah lengkap atau harus dilengkapi lagi atau surat permohonan Penggugat di tolak oleh Tergugat dengan sekaligus alasan hukum tentang penolakannya; -----

Demikian juga surat permohonan perpanjangan ijin telah diajukan oleh Penggugat untuk yang kedua pada tanggal 6 Maret 2016 No: 003/ABS-Dir/SP-IUP/III/2016 dan surat kedua untuk permohonan perpanjangan ijin tersebut, tidak pernah ada penolakan dari Tergugat beserta alasan hukumnya bahwa permohonan perpanjangan ijin dari Penggugat telah ditolak oleh Tergugat; -----

**Hlm. 12 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berarti secara hukum permohonan perpanjangan ijin oleh Penggugat telah diterima oleh Tergugat, sehingga Tergugat wajib mengeluarkan perpanjangan ijin bagi Penggugat; -----

12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan perpanjangan ijin berdasarkan Surat No. 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 telah melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan perpanjangan ijin sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf PP RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu;
- a. peta dan batas koordinat wilayah; -----
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; ---
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; -----
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; -----
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan -----
  - f. neraca sumber daya dan cadangan; -----

13. Bahwa sejak mengajukan permohonan pengajuan ijin oleh Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 7 November 2015 Nomor 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015, lalu diajukan kembali permohonan perpanjangan ijin tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat pada Tanggal 6 Maret 2016 No. 003/ABS-Dir/SP-IUP/III/2016 dengan lampiran persyaratan yang sama pada saat mengajukan Permohonan tertanggal 7 November 2015, maka terhitung telah lebih dari 12 (duabelas) bulan pengajuan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan surat penolakan dengan segala alasan hukum atas permohonan perpanjangan ijin tersebut, dan juga tanpa ada peringatan kesatu, peringatan kedua, dan peringatan ketiga kepada Penggugat tentang proses perpanjangan ijin yang telah diterima dan di proses oleh Tergugat tersebut "tiba-tiba" Penggugat membaca surat kabar

**Hlm. 13 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya berita bahwa beberapa IUP dari beberapa pemilik IUP batu bara antara lainnya ada IUP milik Penggugat telah di akhiri oleh Tergugat. Untuk hal tersebut Penggugat telah meminta staf Penggugat untuk ke kantor Tergugat agar dapat meminta informasi kebenaran tentang surat pengakhiran tersebut pada tanggal 3 Januari 2017, dan kemudian baru diberikan pada hari itu juga, dan surat Pengakhiran tersebut bukan untuk Penggugat saja, tetapi satu surat keputusan tersebut untuk beberapa pemilik IUP; -----

Jadi jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan juga tidak adanya peringatan kesatu, peringatan kedua, dan peringatan ketiga dari Tergugat adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebelumnya sampai kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan pengakhiran IUP Penggugat Nomor: 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016, tanggal 30 November 2016. Tersebut; -----

Dan yang lebih parahnya, surat keputusan tersebut bukan untuk Penggugat sendiri, dimana SK IUP batu bara Penggugat adalah satu, dan secara pribadi untuk badan hukum, bukan untuk beramai-ramai dengan perusahaan lain, tetapi SK Pengakhiran tersebut diperuntukkan untuk beberapa perusahaan sehingga SK Pengakhiran tersebut kabur dan cacat yuridis sehingga batal demi hukum; -----

Pada tanggal 30 November 2016 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, Lampiran huruf A Kabupaten Lahat No. 1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera. Maka

**Hlm. 14 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: -----

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Tersebut maka permohonan tersebut secara hukum dikabulkan, artinya IUP-OP tersebut telah diperpanjang dan secara otomatis Penggugat kembali memiliki Hak dan kewajiban atas IUP-OP tersebut dan penerbitan KTUN objek gugatan atas nama Penggugat *a quo* telah melawan hukum; -----

14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melakukan tindakan sewenang-wenang karena secara hukum dengan tanpa pernah memberikan surat penolakan atas perpanjangan ijin IUP-OP PT. Andalas Bara Sejahtera yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 menurut hukum Tergugat telah menerima dan menyetujui perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat dan wajib memproses perpanjangan ijin tersebut dan juga tidak adanya surat peringatan I, II, III, kepada Penggugat sebelum menerbitkan surat keputusan pengakhiran tersebut; -----

Kemudian dalam proses permohonan perpanjangan ijin tersebut Tergugat tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 yaitu yang menitikberatkan pada apabila ada penolakan dari Tergugat atas permohonan Penggugat yg masih belum melengkapi jika ada kekurangan dalam melampirkan persyaratan untuk mengajukan

**Hlm. 15 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



permohonan, maka Tergugat Menurut Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 “harus” menyampaikan penolakan kepada Pemegang IUP-OP paling lambat sebelum berakhirnya IUP-OP tersebut, dan sebelum mengeluarkan KTUN objek gugatan seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Penggugat sampai 3 (tiga) kali mengeluarkan surat peringatan ataupun tanggapan atas surat permohonan Penggugat terkait apabila ada suatu kekurangan atau kelalaian dari Penggugat dalam proses permohonan perpanjangan ijin dan jika ada suatu kelalaian serta kesalahan yang dibuat dalam proses perpanjangan ijin yang telah diterima oleh Penggugat berdasarkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat tidak dapat memenuhi atau memperbaiki kekurangan maupun kelalaiannya maka barulah menurut hukum Tergugat dapat mengeluarkan surat pengakhiran tersebut; -----  
Jadi jelas tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010, sehingga surat pengakhiran atau KTUN objek gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

II. Objek gugatan bertentangan dengan PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Dan Batubara; -----

15. Bahwa terkait permohonan perpanjangan IUP-OP Penggugat terdapat evaluasi dari Tergugat apabila ada kekurangan maupun kelalaian dari permohonan perpanjangan IUP-OP Penggugat, maka tata cara evaluasi terkait perpanjangan IUP-OP Penggugat oleh Tergugat harus sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yaitu: -----

**Hlm. 16 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



Ayat (1) : "Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, huruf d, atau huruf e angka 1 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya";-----

Ayat (2) : "Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 2 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya";-----

Ayat (3) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:-----

- a. teguran tertulis;-----
- b. penghentian sementara kegiatan usaha; atau-----
- c. pencabutan IUP;-----

16. Bahwa permohonan perpanjangan IUP Penggugat yg dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Nomor 1 PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015 termasuk dalam kriteria administrasi dalam tata cara evaluasi terhadap penerbitan IUP;-----

17. Bahwa yang terkait sanksi administrasi yang dapat dilakukan pencabutan IUP nya berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Pasal 7 huruf (a) PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yaitu: "Pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir";-----

**Hlm. 17 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, sudah jelas hasil evaluasi yang dapat dilakukan Pencabutan IUPnya hanya terkait Permohonan perpanjangan IUP yang diajukan setelah masa berakhirnya. Dan berdasarkan Pasal 45 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tergugat harus memberikan tanggapan peringatan maupun adanya penolakan sebelum berakhirnya IUP-OP; -----

18. Bahwa terkait permohonan pemohon yang dilakukan pada tanggal 7 November 2015 dengan Nomor 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015 telah sesuai ketentuan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Maka pemberian sanksi pencabutan IUP berdasarkan Pasal 7 huruf (a) PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tidak tepat, dengan kata lain Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang; -----

III. Objek gugatan bertentangan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

19. Bahwa Penggugat melalui stafnya mendapatkan informasi mengenai pengakhiran IUP dari surat kabar/koran tetapi tidak ada informasi secara jelas terkait informasi siapa saja pemilik IUP yang diakhiri. Namun, Penggugat melalui stafnya mendatangi kantor Tergugat untuk mencari kebenaran informasi yang didapat dari surat kabar/koran pada tanggal 3 Januari 2017 dan mendapatkan informasi dari petugas Tergugat bahwa PT. Andalas Bara Sejahtera termasuk dalam pemilik IUP yang di akhiri berdasarkan KTUN objek gugatan yang telah diterbitkan pada tanggal 7 November 2016. Jadi, terlihat jelas ada perbedaan waktu kurang lebih 1 bulan Penggugat mengetahui adanya KTUN objek gugatan dan melainkan Penggugat sendiri melalui stafnya yang mencari informasi tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan KTUN objek gugatan sesuai

**Hlm. 18 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

20. Bahwa terkait prosedur penerbitan KTUN objek gugatan telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: "Setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut";-----

Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas sudah sepatutnya kewajiban Tergugat untuk menyampaikan KTUN objek gugatan kepada Pengugat sebagai pihak-pihak yang disebutkan dalam KTUN objek gugatan, namun pada faktanya tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

21. Bahwa terkait tindakan Tergugat diatas yang menyalahi ketentuan prosedur penerbitan KTUN objek gugatan, juga telah diatur akibat hukum dari kesalahan prosedur penerbitan KTUN objek gugatan yang merupakan tindakan Tergugat yang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) sebagai tindakannya dan Pasal 71 ayat (2) sebagai akibat hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu;-----

Ayat (1) : "Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila:-----

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau-----
- b. terdapat kesalahan substansi."-----

Ayat (2): "Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :-----

**Hlm. 19 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan -----
- b. berakhir setelah ada pembatalan”; -----

Maka, berdasarkan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN objek gugatan tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka akibat hukum dari tindakan Tergugat yang telah menerbitkan KTUN objek gugatan dapat dibatalkan; -----

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat dengan melawan hukum menerbitkan KTUN objek gugatan tidak sesuai Prosedur; -----

IV. Objek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoortlijk bertuur*); -----

23. Bahwa penerbitan sengketa TUN menimbulkan ketidakpastian terhadap pengusaha khususnya Penggugat. Karena dalam usaha bisnis khususnya pertambangan Asas Kepastian Hukum merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakan dan ditaati oleh para pejabat TUN. Karena bisnis pertambangan melalui proses dan waktu yang sangat panjang sehingga bisa mendapatkan keuntungan bagi para pengusaha khususnya Penggugat. Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----

24. Bahwa dalam hubungannya atas perkara *a quo*, Tergugat harus mampu mempertanggungjawabkan atas keputusannya tersebut kepada Penggugat yang merupakan pengusaha yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, dimana Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP-OP PT. Andalas Bara Sejahtera sejak 7 November 2015. Sesuai dengan Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan

**Hlm. 20 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan telah bertentangan dengan Asas Akuntabilitas; -----

25. Bahwa selaku penyelenggara negara dalam hal ini Tergugat tidak adil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena tidak memperhatikan dan melindungi hak-hak dari Penggugat yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengeksplorasi lahan tersebut. Selain itu, Tergugat sama sekali tidak pernah melibatkan Penggugat dalam membuat KTUN objek gugatan tersebut. Sehingga tidak ada *fairness* (kesetaraan) dalam membuat kebijakan tersebut, sesuai Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan bertentangan dengan Asas Proporsionalitas; -----

26. Bahwa dalam proses penerbitan objek KTUN dalam perkara *a quo*, secara jelas hanya melibatkan dan melindungi yang punya uang dan kekuasaan semata, tanpa memperdulikan nasib dari Penggugat. Yaitu dengan mengeluarkan KTUN objek perkara tetapi tidak memberikan KTUN tersebut secara langsung kepada pemilik IUP-OP dalam hal ini kepada Penggugat, yang mana Penggugat melalui stafnya mengetahui dari surat kabar atau koran bahwa ada IUP-OP yg di akhiri oleh Tergugat pada tanggal 7 November 2016 namun tidaklah jelas informasi secara detail dalam surat kabar/koran tersebut, malahan pada tanggal 3 Januari 2017 Penggugat melalui stafnya berinisiatif mendatangi kantor Tergugat untuk mencari tahu kebenaran secara detail atas informasi yang didapatnya dari

**Hlm. 21 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kabar/ koran tersebut dan barulah ternyata salah satu IUP-OP yang diakhiri dalam KTUN objek gugatan adalah milik Penggugat. Dengan demikian proses tersebut bertentangan dengan Asas Keterbukaan yang harusnya menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan TUN yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Maka Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan bertentangan dengan Asas Keterbukaan;-----

27. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan objek sengketa TUN, karena Tergugat tidak teliti menghitung kerugian yang timbul secara nyata yang dialami oleh Penggugat. Ketidacermatan tersebut jelas merupakan tindakan keliru dan keputusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Maka Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan menurut doktrin;-----

28. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa KTUN tanpa melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: -----

1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;-----

2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----

a. larangan melampaui wewenang;-----

**Hlm. 22 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. larangan mencampur adukkan Wewenang; dan/atau -----

c. larangan bertindak sewenang-wenang; -----

Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan bertentangan dengan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de pouvoir*) menurut doktrin; -----

## ALASAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN ADALAH -----

Bahwa Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan daya berlakunya putusan TUN dapat dikabulkan sebagai berikut: -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Bahwa surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat berproduksi dan tidak dapat memenuhi kontrak kerjasama terhadap pihak ketiga dalam pemenuhan pemasokan batubara. Yang mana kontrak kerja sama tersebut merupakan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan antara lain kontrak kerja sama dengan: -----

1. PT. Semen Padang; -----

2. PT. Max Prima Coal untuk kebutuhan PLTU di Jawa dan Sumatera; -----

3. PT. Nusantara Bahari Sentosa untuk kebutuhan PLTU di SUMSEL; -----

**Hlm. 23 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. PLN BB untuk kebutuhan PLTU Labuan Angin, Sibolga; -----

Hal tersebut juga mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan (*income*) untuk membayar gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lain-lain dari sekitar lebih kurang 1200 (seribu dua ratus) jiwa dan karenanya Penggugat akan sangat terpaksa untuk melakukan upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya tersebut di atas dan apabila seorang karyawan menanggung biaya hidup 3 (tiga) orang keluarganya, maka PHK tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup lebih kurang 1200 (seribu dua ratus) jiwa; Belum termasuk Penggugat terpaksa mengakhiri hubungan kerjasama dengan para subkontraktor dan supplier bahan bahan baku dan termasuk supplier Bahan Bakar Minyak (BBM); -----

Bahwa setiap bulan karyawan Penggugat menerima gaji bulanan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para karyawan mengakibatkan penderitaan bagi keluarga dan karyawan Penggugat yang seyogyanya dapat dihindari, dengan adanya pertimbangan yang bijak dan matang dari Tergugat. Belum lagi bila Penggugat harus menghentikan kegiatan operasionalnya sebagai akibat terbitnya KTUN objek sengketa; -----

Bahwa terbitnya KTUN objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya prioritas No. 4 yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; -----

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dianggap sebagai alasan bagi Penggugat untuk memohon ditundanya daya berlaku Keputusan TUN yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera, dan dengan demikian Penggugat

**Hlm. 24 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan mengabulkan permohonan Penggugat agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa sampai perkara pokok memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dijalankan; -----

## TUNTUTAN (PETITUM)-----

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

## DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; -----
2. Menunda daya berlaku surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/Dispertamben/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A. Kabupaten Lahat No.1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap; -----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/Dispertamben/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A. Kabupaten Lahat No.1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera; -----

**Hlm. 25 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/Dispertamben/2016 Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A. Kabupaten Lahat No.1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/Dispertamben/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka VI.1 dan VI.10 s/d 28 karena tidak beralasan hukum; -----
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 14 yang mengatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum Peraturan Pemerintah R.I Nomor 23 Tahun 2010 khususnya Pasal 45 mengenai permohonan perpanjangan ijin dari Tergugat. Tergugat telah mengada-ada tanpa alasan hukum yang jelas dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tergugat hanya mempermasalahkan haknya saja tanpa memenuhi dan memperhatikan kewajibannya. Hal ini akan Tergugat buktikan dalam pembuktian nanti; -----
4. Bahwa Tergugat juga menolak dalih Penggugat angka VI.15 s/d 18 yang menyebutkan obyek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM

**Hlm. 26 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan dan Batubara. Justru tindakan hukum Tergugat sesuai dengan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015; -----

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan No.723/KPTS/ DISPERTAMBEN /2016 telah sesuai dengan peraturan *in casu* Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba, fakta hukum dan usulan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan; -----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek gugatan, Tergugat telah menyampaikan beberapa hal kepada Penggugat sebagai berikut: -----

a. Tanggal 14 Mei 2010 Bupati Lahat menerbitkan keputusan Peningkatan Tahap Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara; -----

b. Tanggal 3 Juli 2014 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat menerbitkan surat Nomor 540/804/Pertamb/2014 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Operasi Produksi dan Penjualan Batubara Penggugat (PT Andalas Bara Sejahtera) karena terdapat kurang bayar royalty batubara dan denda keterlambatan sebesar Rp.251.278.080,74 dan landrent Rp.2.022.273,00; -----

c. Tanggal 25 November 2014 dengan nomor surat Nomor 540/1108/Pertamben/2014 Bupati Lahat menerbitkan surat perintah melunasi hutang royalty deadrent; -----

d. Tanggal 2 Oktober 2014, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan disektor pertambangan Mineral dan Bartubara beralih menjadi kewenangan provinsi;

e. Tanggal 8 Juni 2016 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM R.I menerbitkan surat Nomor 804/04/DJB/2016 perihal

**Hlm. 27 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara, intinya untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masa berlakunya sudah habis agar disampaikan surat keputusan pengakhiran; ----

f. Tanggal 30 Juni 2016 dilakukan evaluasi penerbitan terhadap PT Andalas Bara Sejahtera (Penggugat) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba sesuai Berita Acara Evaluasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Andalas Bara Sejahtera (Penggugat) sebagai berikut: -----

- Tidak menyampaikan dokumen RKAB dan RKTTL 2016; -----
- Tidak menyampaikan dokumen AMDAL; -----
- Tidak menyampaikan dokumen Rencana Reklamasi dan Terencana Pasca Tambang; -----
- Tidak menempatkan Jaminan Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang;
- Tidak menyerahkan bukti setor sehingga iuran tetap tidak dapat di evaluasi; -----
- Direktur PT Andalas Bara Sejahtera (Penggugat) tidak mau melakukan penanda tanganan Berita Acara; -----

6. Bahwa selain alasan angka 6 huruf a s/d f tersebut diatas, Tergugat juga mendasarkan kepada surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I Nomor 804/04/DJB/2016 tanggal 8 Juni 2016 Perihal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi di seluruh Indonesia; -----

7. Bahwa keluarnya surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I seperti yang Tergugat sebutkan dalam angka 7 diatas, adalah untuk menindaklanjuti surat Deputy Bidang Pencegahan atas nama Pimpinan KPK

**Hlm. 28 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.B-4066/10-15/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

8. Bahwa dalam surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I seperti yang Tergugat sebutkan dalam angka 7 diatas, dimana dalam angka 3 surat tersebut angka 7 diatas menyebutkan melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap IUP yang terdata di Provinsi sebagai hasil serah terima dokumen P3D dari Kabupaten/Kota serta data IUP yang terdaftar di Database Dirjen Mineral dan Batubara. Untuk IUP yang masa berlakunya sudah habis agar disampaikan surat keputusan pengakhiran bagi IUP habis berlaku dengan melampirkan status kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dan menyampaikan hasil verifikasi jumlah IUP dan SK Pengakhiran kepada Dirjen Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Deputi Pencegahan KPK dan instansi terkait lainnya; -----
9. Bahwa selain alasan angka 6 huruf a s/d f, 7, 8 dan 9 diatas, Tergugat juga mendasarkan pada penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) KORSUP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2014 dan telah disinkronisasikan bersama KPK dan Ditjen Minerba Jakarta jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 175 Izin Usaha Pertambangan (IUP) termasuk juga PT.Andalas Bara Sejahtera/Penggugat yang selanjutnya dilaksanakan evaluasi dengan rincian 171 IUP Mineral dan 4 IUP Mineral bukan Logam dan Batuan yang telah CnC; -----
10. Bahwa pelaksanaan evaluasi penertiban IUP oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dimulai tanggal 13 Juni 2016 s/d 8 Agustus 2016; -----
11. Bahwa selanjutnya karena masih ada 24 perusahaan pemegang IUP termasuk PT.Andalas Bara Sejahtera/Penggugat yang belum hadir untuk di evaluasi maka dilakukan pemberitahuan/undangan melalui Harian Koran Sindo

**Hlm. 29 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perusahaan pemegang IUP tersebut mengikuti evaluasi lanjutan yang dijadwalkan tanggal 5 s/d 9 September 2016; -----

12. Bahwa hingga evaluasi berakhir tanggal 9 September 2016, semua pemegang IUP telah hadir dan menandatangani Berita Acara kecuali PT.Andalas Bara Sejahtera (Penggugat) tidak menandatangani Berita Acara; -----

13. Bahwa evaluasi terhadap penertiban IUP sesuai ketentuan Pasal 5 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 berdasarkan kriteria administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan financial; -----

14. Bahwa evaluasi atas 175 IUP berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut diatas adalah IUP yang tidak bermasalah 141, IUP yang dicabut 18 dan IUP yang diakhiri 16 IUP; -----

15. Bahwa dari uraian Tergugat angka 6 huruf a s/d f, angka 7 dan angka 10 tersebut diatas, maka Tergugat menilai tidak ada itikad baik dari Penggugat; ---

16. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya; -----

Atas dasar hal-hal yang Tergugat uraikan dalam dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 17 April 2017 yang diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya dan atas replik yang disampaikan oleh

**Hlm. 30 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertanggal 25 April 2017 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2017 yang menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-60, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubemur Sumatera Selatan No. 723/KPTS/Dispertamben/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2016. (sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Pendirian PT. Andalas Bara Sejahtera No. 2 tanggal 2 April 2008 oleh Notaris Muhammad Ishaq, S.H. (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-27752.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Mei 2008. (sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor 4 tanggal 16 Februari 2013. (sesuai dengan asli); ----
5. Bukti P-5 : Salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**Hlm. 31 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor 125 tanggal 6 September 2013 dari Notaris Henny Nurhasanah, S.H. (sesuai dengan asli); -----

6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/214/KEP/PERTAMBEN/ 2010 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Andalas Bara Sejahtera (KW.13.3.LHT.2010) tanggal 14 Mei 2010. (sesuai dengan fotokopi); -----

7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015 tanggal 7 November 2015 dari PT. Andalas Bara Sejahtera kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi perihal Permohonan Perpanjangan IUP-OP PT. ABS. (sesuai dengan fotokopi); --

8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 003/ABS-Dir/SP-IUP/III/2016 tanggal 6 Maret 2016 dari PT. Andalas Bara Sejahtera kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi perihal Permohonan Perpanjangan IUP-OP PT. ABS. (sesuai dengan fotokopi); -----

9. Bukti P-9 : Dokumen Rencana Reklamasi (2015-2019) PT. Andalas Bara Sejahtera KW.13.3.2010, 150 Ha Desa Merapi dan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi); -----

10. Bukti P-10 : Dokumen Studi Kelayakan PT. Andalas Bara Sejahtera KW.13.3.2010, 150 Ha Desa Merapi dan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera

**Hlm. 32 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. (sesuai dengan fotokopi); -----

11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Lahat Nomor: 503/506/KEP/PERTAMBEN/ 2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.54.02.LHT.2008) tanggal 6 Desember 2008. (sesuai dengan fotokopi); -----
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Lahat Nomor: 503/163/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian Dan Penciutan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Andalas Bara Sejahtera (KW.54.02.LHT.2008) tanggal 27 April 2010. (sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti P-13 : Surat Bupati Lahat Nomor: 503/352/Pertamb/2010 tertanggal 5 April 2010 perihal : Persetujuan Penciutan (Relingius) luas IUP Eksplorasi. (sesuai dengan fotokopi); -----
14. Bukti P-14 : Surat Dinas Pertamben Nomor: 540/072/Pertamb/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan fotokopi); -----
15. Bukti P-15 : Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya tahun 2016 PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan fotokopi); -----
16. Bukti P-16 : Dokumen Rencana Penutupan tambang PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan fotokopi); -----
17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Lahat No. 503/200/KEP/PERTAMB/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan asli);--

**Hlm. 33 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat No. 504/725/Pertamb/2013 tanggal 14 Mei 2014 perihal Permohonan Pemindahan Dana Jamrek dan Jaminan RPT. (sesuai dengan fotokopi);-----
19. Bukti P-19 : Surat Pemyataan PT. Andalas Bara Sejahtera No. 28/DIR-SP/CR/III-2014 tanggal 23 Agustus 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 27 Agustus 2015. (sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 25 September 2015. (sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti P-22 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 12 Agustus 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----
23. Bukti P-23 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 29 Agustus 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti P-24 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 31 Maret 2015. (sesuai dengan fotokopi);-----
25. Bukti P-25 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 21 Maret 2015. (sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti P-26 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 18 September 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti P-27 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 8 Juli 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----
28. Bukti P-28 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 30 September 2011. (sesuai dengan fotokopi);-----
29. Bukti P-29 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 8 September 2011. (sesuai dengan fotokopi);-----

**Hlm. 34 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.Bukti P-30 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 9 September 2011. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 31.Bukti P-31 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 10 September 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 32.Bukti P-32 : Bukti pembayaran PNBP dari PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 29 September 2014. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 33.Bukti P-33 : Surat No. 051/ABS-DBP/Royalti/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal permohonan penundaan jangka waktu pembayaran tunggakan kurang bayar royalti PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 34.Bukti P-34 : Surat No. 041/AB-DMB/Royalti/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Diskresi pembayaran tunggakan kurang bayar royalti PT. Andalas Bara Sejahtera. (tidak jadi diajukan);-----
- 35.Bukti P-35 : Perjanjian jual beli batu bara No. 013/LEGAL/ABS-SLR/IV/2016 tanggal 15 April 2016 antara PT. Andalas Bara Sejahtera dengan PT. Servo Lintas Raya. (sesuai dengan asli); -----
- 36.Bukti P-36 : Surat No. 009/ABS-DIR.BPMB/SP/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Klarifikasi kurang bayar royalti 2011 sampai 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 37.Bukti P-37 : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110133 tanggal 21 Desember 2016 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan asli);-----
- 38.Bukti P-38 : Surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/NBS-

**Hlm. 35 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABS/PJB/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 antara PT. Andalas Bara Sejahtera dengan PT. Nusantara Bahari Sentosa. (sesuai dengan asli); -----

39. Bukti P-39 : Surat perjanjian jual beli batu bara No. 002/NBS-ABS/PJB/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 antara PT. Andalas Bara Sejahtera dengan PT. Nusantara Bahari Sentosa. (sesuai dengan asli); -----

40. Bukti P-40 : Surat dari PT. Andalas Bara Sejahtera kepada Sdr. Jon Kenedy No. 021/ABS-JK/Dir/2015 tanggal 5 November 2015 perihal Perpanjangan IUP-OP PT. ABS. (sesuai dengan fotokopi); -----

41. Bukti P-41 : Surat dari PT. Andalas Bara Sejahtera kepada Sdr. Jon Kenedy No. 002/ABS-JK/Dir/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Perpanjangan IUP-OP PT. ABS. (sesuai dengan fotokopi); -----

42. Bukti P-42 : Surat dari PT. Andalas Bara Sejahtera kepada Sdr. Jon Kenedy No. 001/ABS-JK/Dir/II/2015 tanggal 3 Februari 2016 perihal Perpanjangan IUP-OP PT. ABS. (sesuai dengan fotokopi); -----

43. Bukti P-43 : Surat dari PT. Andalas Bara Sejahtera kepada Sdr. Jon Kenedy No. 007/ABS-JK/Dir/III/2016 tanggal 9 Maret 2016 perihal Perpanjangan IUP-OP PT. ABS. (sesuai dengan fotokopi); -----

44. Bukti P-44 : Report Of Analysis 21 Januari 2011. (sesuai dengan fotokopi); -----

45. Bukti P-45 : Report Of Analysis 27 Pebruari 2012. (sesuai dengan

**Hlm. 36 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);-----
46. Bukti P-46 : Report Of Analysis 14 April 2012. (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47 : Report Of Analysis 11 Mei 2012. (sesuai dengan fotokopi); -
48. Bukti P-48 : Certificate of Sampling And Analysis 2 Juni 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
49. Bukti P-49 : Report Of Analysis 4 September 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
50. Bukti P-50 : Report Of Analysis 4 September 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
51. Bukti P-51 : Report Of Analysis 4 September 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
52. Bukti P-52 : Report Of Analysis 18 September 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
53. Bukti P-53 : Report Of Analysis 18 September 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
54. Bukti P-54 : Report Of Analysis tanggal 16 Oktober 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
55. Bukti P-55 : Report Of Analysis tanggal 16 Oktober 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
56. Bukti P-56 : Report Of Analysis tanggal 1 Nopember 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
57. Bukti P-57 : Report Of sampling And Analysis 6 Desember 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
58. Bukti P-58 : Certificate Of Sampling & Analysis 4 Oktober 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----
59. Bukti P-59 : Purchase Order 1 Juli 2014. (sesuai dengan fotokopi);-----

**Hlm. 37 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.Bukti P-60 : Purchase Order 13 September 2014. (sesuai dengan asli); -

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/437/Pertamb.II/2012 tanggal 23 Februari 2012, perihal Peringatan ke-1. (sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/342/Pertamb/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Peringatan ke-1. (sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/974/Pertamb/2012 tanggal 19 Juni 2012, perihal Peringatan ke-2. (sesuai dengan fotokopi stempel basah); ---
4. Bukti T-4 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/585/Pertamb/2012 tanggal 31 Oktober 2012, perihal Peringatan ke-1. (sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti T-5 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/1608/Pertamb/2012 tanggal 9 November 2012, perihal

**Hlm. 38 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan ke-2. (sesuai dengan asli); -----

6. Bukti T-6 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/1609/Pertamb/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Peringatan ke-2 (laporan Penjualan). (sesuai dengan asli); -
7. Bukti T- 7.a : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/1826/Pertamb/2012 tanggal 27 Desember 2012, perihal Perintah Pembayaran luran Produksi (Royalti). (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-7.b : Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/1829/Pertamb/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Peringatan ke-3 (laporan penjualan). (sesuai dengan asli); --
9. Bukti T-8 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/189/Pertamb/2013 tanggal 6 Februari 2013, perihal Peringatan ke-1 (laporan penjualan). (sesuai dengan asli); --
10. Bukti T-9 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/233/Pertamb/2013 tanggal 15 Februari 2013, perihal Peringatan ke-2 (laporan Penjualan). (sesuai dengan asli); --
11. Bukti T-10 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/1608/Pertamb/2013 tanggal 15 Februari 2013, perihal Peringatan ke-3 (Royalti). (sesuai dengan asli); -----

**Hlm. 39 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Bukti T-11 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/236/Pertamb/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Pemenuhan Kewajiban PNPB. (sesuai dengan asli); -----
- 13.Bukti T- 12.a : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/249/Pertamb/2013 tanggal 19 Februari 2013, perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Andalas Bara Sejahtera yang masuk Wilayah IUP Operasi Produksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. (sesuai dengan asli); -----
- 14.Bukti T-12.b : Berita Acara Peninjauan Lokasi Di IUP MTB PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Yang Terindikasi Terdapatnya Kegiatan Penambangan Yang Dilakukan Oleh PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 15 Februari 2013. (sesuai dengan asli); ---
- 15.Bukti T-13 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/804/Pertamb/2014 tanggal 3 Juli 2014, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Produksi dan Penjualan Batubara. (sesuai dengan asli); -----
- 16.Bukti T-14 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera No. 540/829/Pertamb/2014 tanggal 10 Juli 2014, perihal Pembukaan Kembali Kegiatan Produksi dan Penjualan Batubara. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 17.Bukti T-15 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada Para Pemegang IUP Batubara di Kabupaten

**Hlm. 40 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat Nomor: 540/904/Pertamb/2014 tanggal 22 Agustus 2014, perihal Permintaan Bukti Setor Pembayaran Piutang PNPB Hasil Audit BPK RI dan BPKP. (sesuai dengan asli); -

- 18.Bukti T-16 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 540/906/Pertamb/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Rekomendasi. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 19.Bukti T-17 : Surat Rekomendasi Pengangkutan Dan Penjualan (SRPP) Batubara Nomor: 540/1013/SRPP/Dispertamben/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi);
- 20.Bukti T-18 : Surat Pernyataan Syamsul Rizal Arbi Nomor: 28/DIR-SP/CR/VIII-2014 tanggal 23 Agustus 2014. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 21.Bukti T-19 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 540/934/Pertamb/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Rekomendasi. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 22.Bukti T-20 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat kepada PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor: 540/484/Dispertamben/2014 tanggal 8 September 2014, perihal Pemberitahuan SRPP PT. Andalas Bara Sejahtera. (sesuai dengan asli); -----
- 23.Bukti T-21 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten

**Hlm. 41 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat kepada Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera  
Nomor: 540/1020/Pertamb/2014 tanggal 30 September  
2014, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Produksi  
dan Penjualan Batubara. (sesuai dengan asli); -----

24. Bukti T-22 : Surat dari Bupati Lahat kepada Direktur Utama PT. Andalas  
Bara Sejahtera Nomor: 540/1108/Pertamb/2014 tanggal 25  
November 2014 perihal Perintah Melunasi Hutang Royalti  
dan Deadrent. (sesuai dengan asli); -----

25. Bukti T-23 : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lahat  
kepada Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor:  
540/1285/Pertamb/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal  
peringatan terakhir untuk Melunasi Hutang Royalti dan  
Deadrent. (sesuai dengan asli); -----

26. Bukti T-24 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten  
Lahat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik  
Indonesia Nomor: 540/1298/Pertamb/2014 tanggal 17  
Desember 2014 perihal Kronologis Piutang PNPB Th. 2008-  
2012 an. PT. Andalas Bara Sejahtera 2014. (sesuai dengan  
asli); -----

27. Bukti T-25 : Surat Perjanjian Nomor: 33/KTR/Dispertanben/2015, Nomor:  
058/ABS-ESDM.SS/SP/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.  
(sesuai dengan fotokopi); -----

28. Bukti T-26 : Surat dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor:  
804/04/DJB/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal tindak lanjut  
Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan  
Batubara. (sesuai dengan fotokopi); -----

**Hlm. 42 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-27 : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 540/876/Dispertamben/2016 tanggal 6 Oktober 2016. (sesuai dengan asli); -----
30. Bukti T-28 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Nopember 2016. (sesuai dengan fotokopi); -----
31. Bukti T-29 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 540/3791/Dispertamben/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi IUP di Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi); -----
32. Bukti T-30 : Data Piutang Dan Pembayaran PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 28 April 2017. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1. JOHN KENEDY A, S.H.**, tempat/tanggal lahir Palembang/26 Desember 1962, bertempat tinggal di Jalan politeknik Griya Mitra A-8, RT. 007, RW. 002, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam: -----
- Bahwa Saksi merupakan perwakilan Penggugat di Palembang selama kurang lebih 1 tahun yang bertanggung jawab untuk surat menyurat, mengurus administrasi dan monitoring ke daerah; -----

**Hlm. 43 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan surat sebagaimana bukti P-7 dan Saksilah yang mengantarkan surat tersebut ke Dispertamben untuk mengurus izin Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu surat sebagaimana bukti P-8 dimana surat itu juga Saksi yang antarkan ke Dispertamben yang merupakan surat lanjutan dari bukti P-7 (karena tidak ada jawaban) dimana petugas di kantor Dispertamben tersebut acuh tak acuh dengan surat itu walaupun telah Saksi tanyakan tindak lanjutnya; -----
- Bahwa Saksi tahu surat sebagaimana bukti P-1 karena Saksilah yang mengambil surat itu ke Dispertamben setelah membaca pengumuman di koran; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penerbitan objek sengketa, yang jelas tidak ada peringatan terlebih dahulu; -----
- Bahwa Saksi mengantar surat sebagaimana bukti P-7 dan P-8 ke Dispertamben Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada tanggal 7 November 2015 dan 6 Maret 2016 serta ada tanda terima untuk surat kedua; -----
- Bahwa Saksi hanya perwakilan Penggugat di Palembang dan tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan Penggugat yang bertugas hanya untuk melancarkan surat menyurat dan administrasi saja; -----
- Bahwa ada kantor PT. Andalas Bara Sejahtera di Kabupaten Lahat, kantor operasional beserta staf-stafnya; -----
- Bahwa pada bukti P-7 dan P-8 yang Saksi antarkan ke Dispertamben Propinsi ada surat yang lain/lampirannya dalam bentuk telah dijilid; -----
- Bahwa tidak ada yang menghubungi dari Dispertamben sejak Saksi mengantarkan surat perpanjangan PT. Andalas Bara Sejahtera yang pertama yaitu bukti P-7; -----

**Hlm. 44 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 3 bulan sejak surat yang pertama saya masukkan ke Dispertamben Saksi datang lagi ke Dispertamben namun mereka menyampaikan bahwa orang yang memproses surat sedang tidak ada; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengajukan atau mengurus izin ke Dispertamben Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Bahwa surat sebagaimana bukti P-8 tersebut dengan lampiran satu berkas dalam bentuk telah dijilid yang mana surat tersebut Saksi antarkan ke staf Dispertamben Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian dijawab oleh staf yang menerima bahwa tindak lanjut surat tersebut pihak Penggugat akan ditelpon tetapi kemudian tidak pernah ditelpon sampai adanya pengumuman di koran tentang dicabutnya izin Penggugat; -----
- Bahwa PT. Andalas Bara Sejahtera tidak pernah mendapatkan surat peringatan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu IUP yang diajukan merupakan perpanjangan yang keberapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berakhirnya IUP Penggugat; -----

**2. BENI DEDI S. TAMPUBOLON**, tempat/tanggal lahir Medan 1 Maret 1968, bertempat tinggal di Perum Gipa Jalan Kandilo No. 105 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen; -----

- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT. Andalas Bara Sejahtera yang melaksanakan pekerjaan dalam ruang lingkup mengenai pertambangan; -----
- Bahwa pada bulan September tahun 2016 Saksi menemani Jhon Kenedy ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan berkas permohonan perpanjangan ijin namun Saksi tidak mengetahui secara detail isi map permohonan yang dibawa oleh Jhon Kenedi; -----

**Hlm. 45 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ijin masih ada perusahaan berjalan baik namun setelah tidak diperpanjangnya ijin perusahaan mengurangi karyawan sementara kendaraan berat yang beroperasi 60 unit sekarang hanya 35 unit dan mitra kerja perusahaan terputus hubungan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ijin PT. Andalas berakhir; -----
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. Andalas Bara Sejahtera, Saksi sudah di PHK karena perusahaan tidak sanggup lagi membayar upah Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat sebagaimana bukti P-1 dan P-28; -----
- Bahwa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke lokasi PT. Andalas Bara Sejahtera; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Safril, yang bersangkutan adalah service officer dimana Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Andalas Bara Sejahtera blok Muara Enim yang berdekatan dengan wilayah PT. Bukit Asam; -----

**3. BOY SITORUS**, tempat/tanggal lahir Sibadihon 31 Januari 1985, bertempat tinggal di Perumnas Griya Pesona Alam No. 21 Pagar Agung Lahat, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen; -----

- Bahwa Saksi adalah pekerja lepas PT. Andalas Bara Sejahtera pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015; -----
- Bahwa tugas utama saksi di PT. Andalas Bara Sejahtera adalah menyusun study kelayakan untuk PT. Andalas Bara Sejahtera; -----
- Bahwa kehadiran Saksi pada persidangan ini adalah untuk menjelaskan metode penghitungan PNBPNP; -----
- Bahwa penghitungan royalti yang merupakan kewajiban PT. Andalas Bara Sejahtera dihitung berdasarkan beberapa faktor diantaranya adalah kapan izin akan berakhir, peraturan terkini tentang izin dimaksud (termutakhir),

**Hlm. 46 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat analisa/kalori batubara dan volume batubara yang terkena royalti dimaksud jadi rumusnya adalah volume x tarif x harga - faktor penyesuaian yaitu berdasarkan PP No. 9 tahun 2012 sementara rumus itu sendiri diatur dalam PP No. 7 Tahun 2017 dan tentu saja peraturan itu tidak bisa berlaku surut;-----

- Bahwa Saksi hanya mendengar masalah tentang hasil penghitungan royalti ini dari audit hasil BPK sementara bagi saksi sendiri ada kesalahan baik dari PT. Andalas Bara Sejahtera maupun dari BPK dimana biaya transportasi darat dan tarif prosentase tidak diperhitungkan oleh BPK;-----
- Bahwa bila ada kesalahan sebagaimana Saksi jelaskan di atas maka biasanya akan dikirim surat kepada Dinas Pertambangan sementara atas kesalahan pihak perusahaan dan BPK Saksi tidak tahu apa yang telah dilaksanakan untuk itu dan untuk diketahui bahwa PNBP ada dua macam yaitu iuran tetap setiap tahun sejak terbit IUP dan royalti;-----
- Bahwa untuk penghitungan royalti yang berwenang adalah perusahaan yang bersangkutan dan pihak lain yang tersertifikasi untuk mengeluarkan sertifikat royalti dimaksud;-----
- Bahwa pada saat Saksi menyusun perpanjangan izin data-data tentang kesalahan sama sekali tidak ada;-----
- Bahwa Saksi bertugas di PT. Andalas Bara Sejahtera untuk menyusun study kelayakan dimana bekerjanya Saksi itu adalah berdasarkan penunjukkan langsung oleh pihak perusahaan dan Saksi sebelumnya adalah konsultan di PT. Alam Lestari di Lahat;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana

**Hlm. 47 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1. RIKA NOPRIANTY**, tempat/tanggal lahir Palembang/27 November 1979, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lr. Tiara No. 1479 B RT. 015 RW. 003, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam: -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Energi Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2011 dan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Usaha sejak 16 Desember 2016; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan surat sebagaimana bukti P-8, surat itu tertanggal 6 Maret 2016 yang Saksi dapat dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Pengusahaan dengan perintah kepada Saksi supaya untuk dibuatkan tanda terima yang mana saat dibuat tanda terima yaitu pada tanggal 17 Mei 2016, dan pada saat itu Saksi masih sebagai staf, dari tahun 2011 sampai Desember 2016; -----
- Bahwa benar Saksi yang menulis catatan disudut kanan bawah pada surat sebagaimana bukti P-8 tersebut, dan atas perintah atasan Saksi ditulis point 1 sampai 3 tersebut dimana memang biasanya permohonan izin pertambahan perusahaan-perusahaan Saksi dapatkan dari atasan Saksi bukan dari bawah (bagian lain); -----
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada atasan Saksi perihal kapan diterimanya pertama kali surat tersebut yang tertanggal 6 Maret 2016 dan Saksi juga tidak tahu siapa yang pertama kali menerima surat tersebut; -----
- Bahwa standar operasional tata persuratan di kantor Saksi memang berdasarkan perintah atasan seperti itu untuk menindaklanjuti surat-surat yang diterima dari berbagai perusahaan; -----

**Hlm. 48 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat permohonan yang masuk akan dievaluasi dan kalau ada kekurangan akan diberitahukan untuk dilengkapi;-----
- Bahwa di Dinas Energi Sumber Daya Mineral ada 5 bidang dan seksi-seksi, terhadap penerbitan surat sebagaimana objek sengketa rekomendasinya menjadi kewenangan atau Tupoksi Seksi Pembinaan Pengusahaan;-----
- Bahwa alasan Saksi menerangkan tidak pernah menerima surat dan menandatangani tanda terima surat, namun setelah diperlihatkan kepada Saksi bukti P-8, Saksi mengakui menerima surat dan menandatangani tanda terima surat Penggugat maka Saksi jelaskan sebagai berikut: sebagai Kepala Seksi, Saksi tidak pernah menerima surat tapi kalau pada waktu Saksi sebagai Staf Pengusahaan pernah menerima surat dan menandatangani tanda terima surat dari Penggugat;-----
- Bahwa bukti P-8 tidak Saksi terima langsung dari Penggugat, Saksi terima dari atasan Saksi bernama Aryansyah dan beliau yang memerintahkan Saksi untuk membuat tanda terima;-----
- Bahwa bukti P-8 hanya selembur saja yang Saksi terima dari atasan Saksi tanpa ada lampiran di dalamnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-7 yang isinya sama dengan P-8 sewaktu Saksi sebagai staf;-----
- Bahwa di instansi Saksi ada buku ekspedisi untuk surat masuk dan surat keluar dan karena bukti P-8 bulan Maret 2016, namun Saksi baru menerimanya tanggal 17 Mei 2016 sehingga selang waktunya kurang lebih 2 bulan;-----

**2. ARYANSYAH**, tempat/tanggal lahir Palembang/12 Juni 1977, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh 2 Blok K No. 13 RT.031 RW. 013, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam;-----

**Hlm. 49 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan, Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kepala Bidang Energi sejak bulan Juni 2016 yang mana sebelumnya Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan surat sebagaimana bukti P-8 tersebut dimana Saksi yang menerima langsung surat tersebut saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum dan surat tersebut Saksi terima dari saudara John Kenedy pada tanggal 17 Mei 2017; -----
- Bahwa menurut Saksi dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pertambangan seharusnya surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan bukan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan setahu Saksi perusahaan PT. Andalas Bara Sejahtera adalah perusahaan profesional jadi semestinya sudah tahu aturan itu, sementara terhadap surat sebagaimana bukti P-8 itu sendiri tidak ditindaklanjuti apa-apa hanya diberi tanda terima saja karena anggapan Saksi bahwa instansi Saksi yang menerima surat dimaksud hanyalah sebagai tembusan saja dan senyatanya ijin pertambangan PT. Andalas Bara Sejahtera sendiri telah habis masa berlakunya; -----
- Bahwa surat sebagaimana bukti P-8 ada lampirannya, yaitu Rencana Pasca Tambang dan Rencana Reklamasi, dimana lampiran tersebut bukanlah untuk perpanjangan ijin tetapi untuk peningkatan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa ijin perpanjangan harus diajukan 2 tahun sebelum ijin berakhir atau selambatnya 6 bulan sebelumnya;
- Bahwa PT Andalas Bara Sejahtera peningkatan ijinnya per 2010 berlaku 4 tahun jadi pada tahun 2014 habis lalu diperpanjang oleh Kabupaten Lahat

**Hlm. 50 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun tetapi perpanjangan tersebut tidak ditembuskan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, ijin itu sendiri habis pada tanggal 14 Mei 2016 sementara surat yang Saksi terima dari John Kenedy pada tanggal 17 Mei 2016; -----

- Bahwa kalau surat tersebut ditujukan kepada Gubernur maka surat tersebut akan masuk ke Sekretaris Daerah lalu dalam disposisinya ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral dimana disposisi dari Gubernur diperlukan karena dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tersebut Gubernur bisa saja menolak perpanjangan ijin dimaksud; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat sebagaimana bukti P-7; -----
- Bahwa kepada John Kenedy yang mengantar surat P-8 tidak Saksi sampaikan tentang kekeliruan surat tersebut, karena bukan kewajiban Saksi untuk menyampaikannya; -----
- Bahwa Saksi baca surat sebagaimana bukti P-8, yang pada bagian tembusan tidak ada tulisan ditembuskan ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tapi terlepas dari itu Saksi tetap beranggapan bahwa surat tersebut hanya sebagai tembusan ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Bahwa Ijin PT. Andalas Bara Sejahtera dari tahun 2010 sampai 2014 lalu diperpanjang 2 tahun oleh Bupati Lahat sampai tahun 2016 ini sudah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang menyebutkan bahwa menjadi kewenangan bupati kalau pertambangan tersebut masuk wilayah hukumnya namun sejak diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 kewenangan bupati tersebut ditarik menjadi kewenangan gubernur dan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (November 2014) tersebutlah PT.

**Hlm. 51 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas Bara Sejahtera mengajukan ijin perpanjangan tambang makanya ditolak; -----

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Saksi tidak menanggapi surat sebagaimana bukti P-8 yang diantar oleh John Kenedy baik lisan maupun tertulis karena Surat Keputusan/ijin PT. Andalas Bara Sejahtera sudah habis yang tahunya ijin tersebut sudah habis dari surat keputusan perpanjangan yang kedua (Bupati Lahat) dan kalau ijin tersebut belum habis tentunya John Kenedy ini Saksi tanggap dan arahkan; -----
- Bahwa Ijin perpanjangan pertambangan bisa diberikan sampai dengan 10 tahun yang mana masa perpanjangan itu sendiri tergantung dari lampiran/berkas permohonan untuk ijin perpanjangan tersebut/diverifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan ijin; -----
- Bahwa pada saat terbitnya objek sengketa Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan jadi Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya, tapi yang jelas sampai terakhir Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi tunggakan royalti PT. Andalas Bara Sejahtera belum diselesaikan dan masalah rotalty ini bukanlah tupoksi Saksi sebagai Kepala Seksi Pengusahaan; -----
- Bahwa evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya disusun oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan hasil evaluasi dilaporkan ke Gubernur (laporan triwulan); -----
- Bahwa semua perusahaan membuat laporan ke gubernur, ada yang langsung ada yang melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Bahwa royalti PT. Andalas Bara Sejahtera kurang bayar atas dasar laporan dari Bupati Lahat lebih kurang 27 miliar dimana data tersebut dan semua

**Hlm. 52 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan perusahaan didapat oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dari tindak lanjut pemeriksaan KPK dan BPK; -----

- Bahwa pada masa transisi habisnya masa berlakunya ijin PT. Andalas Bara Sejahtera dan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang bulan November maka semua berkas perusahaan-perusahaan diserahkan oleh bupati kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Bahwa walaupun ijin PT. Andalas Bara Sejahtera sudah habis namun tunggakan royalti tetap ditagih yang mana pada akhirnya diserahkan kepada lembaga piutang negara (atas keterangan ini Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan bahwa PT. Andalas Bara Sejahtera tidak melaksanakan pembayaran royalti karena masih ada selisih hitung antara perusahaan dengan tagihan tersebut dan pihak perusahaan telah mengajukan keberatan);
- Bahwa Royalty yang akan dibayar dihitung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan dan dihitung juga oleh Dirjen Minerba juga diaudit ulang oleh BPK dan hasil hitung-hitungan antara perusahaan dan Dirjen Minerba biasanya pasti berbeda sementara untuk PT. Andalas Bara Sejahtera sendiri tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap royalti yang harus dibayar tersebut; -----

**3. ARIES SYAFRIZAL**, tempat/tanggal lahir Lahat/17 April 1966, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi No. 011 RT. 09 RW. 04 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam; -----

- Bahwa benar Saksi bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral menandatangani tanda terima surat dari Penggugat ; -----

**Hlm. 53 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-8 tidak Saksi terima langsung dari Penggugat, Saksi terima dari atasan Saksi bernama Aryansyah dan beliau yang memerintahkan Saksi untuk membuat tanda terima; -----
- Bahwa bukti P-8 hanya selebar saja yang Saksi terima dari atasan Saksi tanpa ada lampiran di dalamnya; -----
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi adalah Kepala Bidang Teknik Dan Penerimaan; -----
- Bahwa Saksi bertugas mengevaluasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap semua pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana untuk itu melakukan penagihan dan menginformasikan kepada pemegang izin atas proses perpanjangan izin dimaksud; -----
- Bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi dan menghitung berapa yang harus dan wajib dibayar PT. Andalas Bara Sejahtera dan kalau tidak dibayar/terutang akan diaudit badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta diberi sanksi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui surat sebagaimana bukti T-15 karena Saksi yang menerima langsung surat tersebut, surat itu menjelaskan bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Lahat telah menetapkan hasil audit BPK dan BPKP lalu oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dibuat penetapan yang berisi perintah untuk menagih semua perusahaan yang terutang termasuk PT. Andalas Bara Sejahtera paling lambat sampai dengan 30 November 2016 kalau tidak izinnnya akan dicabut; -
- Bahwa Surat sebagaimana bukti T-30 menjelaskan bahwa penghitungan piutang berdasarkan hasil audit BPK PT. Andalas Bara Sejahtera adalah sebesar 22 milyar rupiah dan PT. Andalas Bara Sejahtera telah melakukan

**Hlm. 54 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran-pembayaran sehingga kewajiban yang masih harus dibayar adalah sebesar 12 milyar rupiah; -----
- Bahwa Hasil audit BPK tidak dihitung ulang; -----
  - Bahwa kantor Saksi tidak menerima keberatan PT. Andalas Bara Sejahtera atas hasil audit BPK dan seharusnya kalau mengajukan keberatanpun tagihan yang menjadi kewajiban harus dibayar dahulu dimana keberatan tersebut ditujukan ke Kementerian Keuangan bukan ke kantor Saksi dan dalam peraturan perundang-undangan batas waktu pengajuan keberatan adalah 3 bulan dengan melampirkan bukti lunas atas kewajiban-kewajiban yang harus dibayar (royalti); -----
  - Bahwa terhadap tagihan kepada semua perusahaan Saksi tidak berpendapat namun yang jelas kalau adanya keberatan harus melampirkan bukti lunas tagihan terlebih dahulu baru kemudian bisa diproses dan khusus untuk PT. Andalas Bara Sejahtera tidak ada bukti pelunasan sisa piutang sebesar 12 miliar rupiah; -----
  - Bahwa Evaluasi dan rekapitulasi dilakukan tiga bulan sekali dan segala sesuatu yang bersifat online baru diterapkan pada tahun 2016 sebelumnya tidak; -----
  - Bahwa bila ada keberatan tentu akan diproses pihak Dirjen Minerba dengan mekanisme yang diatur dalam PNPB yang hasilnya bisa dikembalikan jika ada kelebihan bayar itu atau akan menjadi kompensasi dan diperhitungkan untuk pembayaran tagihan berikutnya, tidak ada dari instansi Saksi karena keberatan tersebut diajukan ke Dirjen Minerba bukan ke kantor Saksi; -----
  - Bahwa terhadap perusahaan yang masih ada izin beroperasi tetapi melakukan tunggakan pembayaran royalti bisa dicabut izinnya yang mana hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009 tentang Minerba; ---

**Hlm. 55 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penagihan royalti dengan mekanisme surat teguran, penagihan dan lain sebagainya; -----
- Bahwa semua mekanisme tentang royalti telah diproses oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Lahat dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tinggal meneruskan; -----
- Bahwa yang menjadi tolok ukur penghitungan royalti suatu perusahaan adalah volume X tarif X harga jual dimana penentuan tarif adalah berdasarkan kalori batubara itu sendiri dan itu juga yang dipakai BPK sebagai acuan menghitung; -----
- Bahwa BPK tahu tentang data-data perusahaan yang akan dilakukan audit dan saksi tidak dalam posisi / berkompeten untuk itu; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan PT. Andalas Bara Sejahtera sejak tanggal 13 Mei 2014 ketika diadakan sosialisasi penetapan penyelesaian piutang/konsul KPK; -----

**4. DODIK ARIYANTO**, tempat/tanggal lahir Palembang/27 November 1979, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lr. Tiara No. 1479 B RT. 015 RW. 003, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam; -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara selama 1 tahun sebelumnya Kepala Seksi Pengawasan Mineral dimana tugas saksi saat ini adalah melakukan pencatatan PNPB, penghitungan, verifikasi, tagihan jika ada kekurangan bayar dari wajib bayar; -----
- Bahwa tugas saksi berkenaan dengan PT. Andalas Bara Sejahtera adalah memeriksa atas penghitungan yang dilakukan wajib bayar dalam hal ini PT Andalas Bara Sejahtera pernah dilakukan audit oleh BPK pada tahun 2011

**Hlm. 56 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2012 dimana dari 22,4 milyar ada kekurangan bayar 7,78 milyar yang lalu diajukan surat penagihan dan pada tahun 2008 kembali diaudit oleh BPK; -----

- Bahwa atas hasil audit BPK tersebut pihak PT. Andalas Bara Sejahtera belum melakukan pembayaran kekurangannya; -----
- Bahwa benar penghitungan royalti dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri, tetapi ada regulasi yang mengaturnya antara lain dengan adanya audit/verifikasi dimana penghitungan oleh pemerintah dicocokkan dengan data-data dari perusahaan dimaksud; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T-30 adalah bahwa data dimaksud sebagai data untuk pembayaran royalti dan tentunya harus direkonsiliasi dulu dan data-data sebagaimana bukti T-30 tersebut sebagian belum ada pada instansi Saksi; -----
- Bahwa pilihan data yang dipakai untuk pembayaran royalti antara hasil penghitungan oleh perusahaan atau oleh pemerintah adalah mana data yang valid dan tentu saja kewenangan menghitung adalah oleh pemerintah pusat dan peraturan yang dipakai adalah peraturan Direktorat Jenderal Batubara; --
- Bahwa yang menjadi kendala terkait royalti PT. Andalas Bara Sejahtera adalah adanya perbedaan data antara pusat dan daerah dan yang dipakai adalah manakala telah diaudit BPK dan walaupun izinnya habis namun kewajibannya harus tetap dibayar dan jika tidak dibayar ada saksi pidananya;
- Bahwa yang dilakukan instansi Saksi bila ada keberatan pembayaran royalti adalah royalti tersebut akan dihitung ulang dengan dikonsultasikan kepada BPKP dan penghitungan ini pedomannya adalah volume, tarif berdasarkan laporan analisis dari pihak perusahaan namun demikian jika pihak perusahaan keberatan tetapi tidak mengajukan keberatan maka dianggap menerima; -----

**Hlm. 57 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PP No. 34 Tahun 2010 apabila ada keberatan dari wajib bayar namun pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral tidak menaggapinya maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan; -----

Menimbang bahwa selain menghadirkan 4 (empat) orang saksi Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1. SONY PRASETYA ADHI**, tempat/tanggal lahir Jakarta /21 Mei 1983, bertempat tinggal di Green Malaka Res. Jalan Malaka Raya RT. 7/7 Munjul Jakarta Timur, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam; -----

- Bahwa izin perpanjangan terhadap Izin Usaha Pertambangan diajukan kepada Bupati/Gubernur yang berwenang mencabut izin tersebut dimana permohonan perpanjangan tersebut selambat-lambatnya 6 bulan sebelum izin berakhir; -----
- Bahwa sudah benar surat permohonan perpanjangan izin yang diajukan Penggugat kepada Dinas Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tetapi harus memenuhi semua persyaratan dan PT. Andalas Bara Sejahtera harus berkinerja baik; -----
- Bahwa ada pemberitahuan untuk melengkapi berkas dimaksud dan apabila pemerintah menolak harus disebutkan alasannya; -----
- Bahwa kewajiban royalti harus dibayar lunas dulu baru kemudian diadakan penghitungan ataupun keberatan; -----
- Bahwa jika masa berlakunya ijin perusahaan berakhir dalam dua tahun maka akan berakhir pada tanggal dan bulan yang sama karena masing-masing daerah tidak sama cara menghitung/menyikapinya, tidak ada aturan umum; --

**Hlm. 58 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila persyaratan terpenuhi maka permohonan perpanjangan ijin suatu perusahaan dimaksud harus dijawab namun jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka izin tidak bisa diperpanjang dengan saran harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan kewajiban baru mengajukan keberatan kepada pengadilan dalam hal ini perusahaan dan pemerintah harusnya mengadakan rekonsiliasi (PP 24) jika masih keberatan baru diajukan ke pengadilan; -----
- Bahwa sikap yang harusnya dilakukan PT. Andalas Bara Sejahtera menindaklanjuti perbedaan hasil hitung royalti antara perusahaan dan pemerintah adalah berdasarkan PP 34 perusahaan harus menggunakan penghitungan pemerintah untuk melunasi; -----
- Bahwa dalam permasalahan ini Surat Keputusan pengakhiran tidak menimbulkan akibat hukum karena Surat keputusan ini memang sudah berakhir dan pemerintah tidak wajib mengeluarkan SK ((KTUN) pengakhiran jikapun objek sengketa ini dikabulkan untuk dibatalkan tetap saja izin perusahaan ini tetap berakhir karena SK tersebut hanya informasi untuk pusat; -----
- Bahwa pendapat Ahli terkait pernyataan Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang menyebutkan bahwa surat permohonan perpanjangan izin yang diajukan Penggugat salah alamat adalah tergantung dari respons penerima surat permohonan tersebut namun jelas aturan menyebutkan bahwa permohonan harus diajukan kepada pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 25 Juli 2017 dan Tergugat dengan kesimpulan tertanggal 26 Juli 2017 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertatap pada dalilnya masing-masing; -----

**Hlm. 59 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/Dispertamben/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A Kabupaten Lahat No. 1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera (*vide* bukti P-1 = T-28); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 11 April 2017, tanpa disertai eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat-syarat prosedur formal gugatan Penggugat tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

**Hlm. 60 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya diatur berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa, "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II halaman 37-40 Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1994, pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; ---
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan; -----

**Hlm. 61 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi, maka harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena ada adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan "*point d'intered - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat bukti surat yang diajukan para pihak, keterangan saksi/ahli para pihak serta pengakuan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/506/KEP/PERTAMBEN/2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 06 Desember 2008, terletak di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-11); ---
- Bahwa Bupati Lahat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/163/KEP/PERTAMBEN /2010 tentang Penyesuaian dan Penciutan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tertanggal 27 April 2010 (*vide* bukti P-12); -----
- Bahwa Bupati Lahat meningkatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara kepada PT. Andalas Bara Sejahtera (Penggugat) melalui Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/214/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Andalas Bara

**Hlm. 62 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera tertanggal 14 Mei 2010, dengan jangka waktu berlaku 4 (empat) tahun (*vide* bukti P-6); -----

- Bahwa Bupati Lahat memperpanjang izin Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 503/200/KEP/PERTAMBEN/2014 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara kepada PT. Andalas Bara Sejahtera, tertanggal 14 Mei 2014, dengan jangka waktu berlaku 2 (dua) tahun (*vide* bukti P-17); -----
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada Tergugat Gubernur Sumatera Selatan masing-masing tertanggal 7 November 2015 dan tanggal 6 Maret 2016, (*vide* bukti P-7 dan bukti P-8 serta berdasarkan keterangan saksi Jhon Kenedy); -----
- Bahwa Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/Dispertamben/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A Kabupaten Lahat No. 1 atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera (*vide* bukti P-1 = T- 28); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-17, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan yang bermula dari Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan terakhir dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara, yang sudah diperpanjang sampai dengan 14 Mei 2016 yang terletak di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat berakhir tanggal 14 Mei 2016, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sumatera Selatan cq Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan,

**Hlm. 63 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan pertama melalui Surat Direktur PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015, tertanggal 7 November 2015 dan permohonan kedua melalui surat direktur PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor 003/ABS-Dir/SP-IUP/III/2016, tanggal 6 Maret 2016, yang masing-masing diantar secara langsung oleh Jhon Kenedy, selaku perwakilan PT. Andalas Bara Sejahtera di Palembang (*vide* bukti P-7, bukti P-8 dan keterangan saksi Jhon Kenedy); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Produksi kepada Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya pada angka (3) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Penggugat tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat permohonan Penggugat berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 serta keterangan saksi Jhon Kenedy, apakah surat permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat Gubernur Sumatera Selatan cq Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Kenedy dibawah sumpah menyatakan mengantarkan sendiri surat permohonan perpanjangan IUP-OP PT. Andalas Bara Sejahtera (bukti P-7 dan bukti P-8) ke Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perpanjangan izin operasi produksi diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 45 yang berbunyi: -----

**Hlm. 64 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya berakhirnya jangka waktu IUP; -----
- (2) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi: -----
  - a. peta dan batas koordinat wilayah; -----
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; -----
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; -----
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; -----
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya, dan; -----
  - f. neraca sumber daya dan cadangan; -----
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik; -----
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi; -----
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali; -----
- (6) Pemegang IUP operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada menteri, gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti P-7 dan bukti P-8, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap bukti P-7

**Hlm. 65 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanda terima dari staf Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan dan terhadap bukti P-8 ada tanda terimanya, yang diterima oleh Rika Noprianty pada tanggal 17 Mei 2016 hal mana juga diakui oleh saksi Tergugat masing-masing yaitu Rika Noprianty dan Aryansyah; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Perpanjangan IUP-OP PT. Andalas Bara Sejahtera (Penggugat) tanggal 7 November 2015 (bukti P-7) yang sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat (Jhon Kenedy) selaku orang yang mengantarkan langsung surat tersebut, dimana berdasarkan keterangannya dibawah sumpah, surat tersebut dilengkapi dengan berkas-berkas lain sebagai lampiran, namun Majelis Hakim tidak ada melihat satupun bukti surat Penggugat yang mendukung surat permohonan perpanjangan IUP yang harus dilampirkan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, seperti peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir, laporan akhir kegiatan operasi produksi, laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, rencana kerja dan anggaran biaya, dan neraca sumber daya dan cadangan; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti P-8 berupa surat Direktur PT. Andalas Bara Sejahtera Nomor 003/ABS-Dir/SP-IUP/III/2016, tanggal 6 Maret 2016, dengan tanda terima tertanggal 17 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Rika Noprianty yang saat itu merupakan staf pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa permohonan tersebut telah melewati jangka waktu permohonan dimana seharusnya permohonan diajukan paling lambat 6 bulan sebelum jangka waktu IUP berakhir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

**Hlm. 66 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan izin operasi produksi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perpanjangan IUP-OP PT. Andalas Bara Sejahtera tertanggal 7 November 2015 (*vide* bukti P-7) tidak pernah diajukan ke Gubernur Sumatera Selatan cq Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan terhadap permohonan perpanjangan IUP-OP PT. Andalas Bara Sejahtera tertanggal 6 Maret 2016 (*vide* bukti P-8) meskipun telah diterima oleh Tergugat, namun apabila dihitung permohonan Penggugat tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan berakhirnya izin Penggugat tanggal 14 Mei 2016 (*vide* bukti P-17) sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 45 ayat (1) yang mensyaratkan permohonan perpanjangan izin paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya berakhirnya jangka waktu IUP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Bab XV tentang berakhirnya IUP dan IUP Khusus Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa IUP dan IUPK berakhir karena: -----

- a. Dikembalikan; -----
- b. Dicabut, atau; -----
- c. Habis masa berlakunya; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perusahaan Penggugat sebagai pemegang IUP-OP di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan yang berlaku hingga tanggal 14 Mei 2016 (*vide* bukti P-17) adalah berakhir karena **habis masa berlakunya**, berdasarkan Pasal 117 huruf (c)

**Hlm. 67 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN /2016, tanggal 30 November 2016, Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Atas Nama PT. Andalas Bara Sejahtera (*vide* bukti P-1 = T-28), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut hanyalah merupakan penegasan dari Tergugat untuk mengumumkan atau memberitahukan bahwa izin Penggugat sudah habis masa berlakunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat dikwalifisir tidak mempunyai kepentingan hukum lagi baik dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses karena pada pokoknya IUP-OP Penggugat telah berakhir dengan sendirinya dan tidak diperpanjang terhitung sejak tanggal 14 Mei 2016 dan selanjutnya telah dilakukan pengakhiran IUP Eksplorasi oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 30 November 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa setelah IUP-OP PT. Andalas Bara sejahtera (Penggugat) telah berakhir sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan karena pada dasarnya masa berlaku IUP Penggugat telah habis masa berlakunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim belum sampai mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, namun dengan tidak berhak

**Hlm. 68 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dalam mengajukan gugatan terhadap perkara ini, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dan terhadap dalil jawaban Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan Penggugat ada meminta permohonan penundaan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

**Hlm. 69 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa**, tanggal 08 Agustus 2017 oleh **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **RACHMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

**ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**

**Hlm. 70 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGGANTI**

**ALAMSYAH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp 75.000,-
  3. Biaya panggilan : Rp 270.000,-
  4. Biaya sumpah saksi : Rp 50.000,-
  5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
  6. Materai putusan : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Hlm. 71 dari 71 hlm./Put.No.24/G/2017/PTUN-PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)